Kekosongan Regulasi *Lex Specialis* dalam Penerapan *Restorative justice* Tindak Pidana Perusakan Hutan

Aura Syafitri[1*], M. Ronald Pamungkas[2], Ichwan Firmansyah[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga
Corresponding Author's e-mail : Aurasyafitri1212@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4873 - 4885

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4240

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4240

Article History:

Received: 06-09-2026
Revised: 20-10-2026
Accepted: 26-10-2026

Abstract *: This study examines the regulatory gap concerning the absence of Lex Specialis regulations governing the implementation of restorative justice in forest destruction offenses in Indonesia, viewed from the perspective of Cost-Benefit Analysis and its implications for the exercise of discretion by Forestry Civil Servant Investigators (Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS). Employing normative legal research methods through a statutory approach, conceptual approach, and limited comparative approach, this study finds that although restorative justice has acquired an increasingly robust normative foundation through Prosecutor Regulation Number 15 of 2020, Police Regulation Number 8 of 2021, Supreme Court Regulation Number 1 of 2024, and Law Number 20 of 2025 concerning the Code of Criminal Procedure (National KUHAP), there is still no regulation that specifically governs its implementation in forest destruction offenses under a Lex Specialis framework. This regulatory gap places Forestry PPNS in a position of relying on individual discretion without binding written standards, potentially resulting in disparities in the handling of materially similar cases. The Cost-Benefit Analysis framework developed by Gary S. Becker provides a scientific justification for restorative resolution in small-scale timber theft cases that are economically inefficient to process through formal criminal proceedings. However, this approach must be conceptually limited to prevent the ecological value of forests from being reduced solely to monetary measures. This study recommends the establishment of sectoral regulations containing cumulative substantive and procedural parameters as standards for the exercise of PPNS discretion based on the principles of green restorative justice.*

Keywords *: Restorative justice; Lex Specialis; Forest Destruction; Cost-Benefit Analysis; PPNS Discretion.*

Abstrak : Penelitian ini mengkaji kekosongan regulasi Lex Specialis dalam penerapan restorative justice pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia, ditinjau dari perspektif Cost-Benefit Analysis serta implikasinya terhadap penggunaan diskresi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan terbatas, penelitian ini menemukan bahwa meskipun restorative justice telah memiliki landasan normatif yang semakin kokoh melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional), belum terdapat satu pun regulasi yang secara Lex Specialis mengatur penerapannya dalam tindak pidana perusakan hutan. Kekosongan ini menempatkan PPNS Kehutanan dalam posisi bergantung pada diskresi individual tanpa standar tertulis yang mengikat, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas penanganan perkara yang secara material serupa. Kerangka Cost-Benefit Analysis sebagaimana dikembangkan oleh Gary S Becker memberikan justifikasi ilmiah bagi penyelesaian restoratif terhadap perkara pencurian kayu berskala kecil yang secara ekonomi tidak efisien

diproses melalui jalur pidana formal, namun pendekatan ini harus dibatasi secara konseptual agar tidak mereduksi nilai ekologis hutan semata-mata ke dalam ukuran moneter. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi sektoral yang memuat parameter substantif dan prosedural kumulatif sebagai standar diskresi PPNS berbasis prinsip green restorative justice.

Kata Kunci : Restorative justice; Lex Specialis; Perusakan Hutan; Cost-Benefit Analysis; Diskresi PPNS.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sistem penyangga kehidupan yang memiliki arti strategis, baik dari segi ekologis, ekonomis, maupun sosial, sehingga keberadaannya tidak semata-mata dipandang sebagai kumpulan sumber daya alam yang dapat dieksploitasi, melainkan sebagai bagian dari instrumen konstitusional untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mandat konstitusional mengenai penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mengandung kewajiban korelatif bagi negara untuk menyelenggarakan perlindungan, pengelolaan, dan penegakan hukum kehutanan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Prinsip ini menegaskan bahwa hutan bukan sekadar objek pemanfaatan ekonomi, melainkan amanat antargenerasi yang harus dijaga keberlanjutannya.[1]

Namun demikian, realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa perusakan hutan, khususnya dalam bentuk pembalakan liar (*illegal logging*), masih menjadi persoalan yang kompleks dan berlapis. Kompleksitas tersebut tidak hanya terletak pada keberadaan jaringan kejahatan terorganisir berskala besar yang mengakibatkan kerusakan ratusan hingga ribuan hektare kawasan hutan produktif, tetapi juga pada adanya perbuatan-perbuatan berskala kecil yang dilakukan oleh masyarakat di dalam atau sekitar kawasan hutan dengan motif subsisten, kebutuhan material dasar, atau keterdesakan ekonomi.[2] Dalam titik ini, hukum pidana kehutanan menghadapi problem diferensiasi yang fundamental: antara keharusan menindak tegas kejahatan kehutanan yang sistematis dengan kebutuhan untuk menghindari kriminalisasi berlebihan (overcriminalization) terhadap pelaku periferal yang daya rusaknya terbatas dan tidak terhubung dengan korporasi atau sindikat terorganisir.

Sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan kehutanan yang terorganisir, negara telah membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), yang memperkenalkan rezim penegakan hukum khusus dengan orientasi yang relatif progresif, termasuk kewenangan penyidikan kepada PPNS Kehutanan di bawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. UU P3H pada dasarnya telah membedakan secara tegas antara tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir oleh korporasi atau kelompok terstruktur lebih dari dua orang, yang diancam dengan pidana maksimum hingga pidana penjara seumur hidup, dengan tindak pidana yang dilakukan secara perorangan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga bulan dan paling lama dua tahun serta denda minimal Rp 500.000,00.

Diferensiasi ancaman pidana tersebut sesungguhnya mengandung semangat untuk mengakomodasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan yang kerap terposisikan sebagai pelaku tindak pidana ringan semata karena keterpaksaan. Dalam praktik penegakan hukum, PPNS Kehutanan acap kali berhadapan dengan dilema yang sesungguhnya berdimensi ekonomi: apakah biaya penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku pencurian kayu berskala kecil yang nilai kerugiannya jauh lebih rendah daripada biaya penegakan hukumnya dapat dibenarkan secara rasional, ataukah penyelesaian di luar jalur pidana formal melalui pendekatan *restorative justice* justru lebih sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya. Biaya penanganan satu perkara pencurian kayu, dari terbitnya Surat Perintah Penyidikan hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan, rata-rata mencapai kisaran nominal yang jauh lebih besar dibandingkan nilai

[1] Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ed. 1 (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 25.
[2] Nigel South dan Avi Brisman, *Green Criminology: Reflections, Connections, Horizons*, Vol. 3, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 2014, hlm. 5–20.

kerugian tegakan kayu untuk satu pohon di kawasan hutan produksi, sebuah ketimpangan yang secara ekonomi patut dipertanyakan rasionalitasnya.

Pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia terus mengalami perkembangan normatif yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berangkat dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang kemudian didukung oleh Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hingga puncaknya dengan diakomodasinya mekanisme keadilan restoratif secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional khususnya Pasal 79 sampai dengan Pasal 87, perkembangan normatif ini menunjukkan kecenderungan yang tegas bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjadikan *restorative justice* sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.[3]

Terdapat ketegangan normatif yang patut dicermati: meskipun *restorative justice* telah memiliki landasan regulasi yang semakin kokoh dalam hukum pidana umum, hingga saat ini tidak terdapat satu pun peraturan perundang-undangan yang secara *Lex Specialis* mengatur penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan hutan. PPNS Kehutanan, yang memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan UU P3H, tidak dapat begitu saja menerapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 atau Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 karena kedua regulasi tersebut dirancang untuk tindak pidana umum dan tidak mengakomodasi kekhususan tindak pidana kehutanan, utamanya dimensi ekologis berupa keharusan pemulihan vegetasi hutan sebagai bentuk ganti rugi yang spesifik.[4] Akibatnya, penerapan *restorative justice* oleh PPNS Kehutanan dalam praktik sepenuhnya bergantung pada diskresi individual yang tidak memiliki standar tertulis yang mengikat, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas dalam penanganan perkara yang secara materiil serupa.

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dalam beberapa ketentuannya mengubah UU P3H, justru berdampak negatif terhadap ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan berpotensi mempersempit legitimasi *restorative justice* yang sebelumnya dapat diupayakan melalui beberapa ketentuan dalam UU P3H. Dalam konteks inilah, pembentukan regulasi *Lex Specialis* tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan hutan menjadi tidak hanya penting, tetapi mendesak. Kerangka *Cost-Benefit Analysis* sebagaimana dikembangkan oleh Gary S Becker (1968) memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk menjustifikasi perlunya penyelesaian perkara secara restoratif terhadap kasus-kasus pencurian kayu berskala kecil yang secara ekonomi tidak efisien untuk diproses melalui jalur pidana formal.

Perkembangan terkini semakin menegaskan urgensi pengaturan yang lebih terstruktur. Sepanjang tahun 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Garuda, yang dibentuk di bawah koordinasi Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan Kementerian Kehutanan, telah melakukan puluhan operasi pembalakan liar dan menyerahkan sejumlah tersangka kepada Kejaksaan. Kasus terbesar yang berhasil diungkap adalah dugaan *illegal logging* terorganisir dengan nilai kerugian negara yang sangat besar, belum termasuk kerusakan ekologis atas kawasan yang membutuhkan puluhan tahun untuk pulih. Kasus tersebut sekaligus menegaskan perlunya garis demarkasi normatif yang jelas antara perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* dan perkara yang wajib diproses melalui jalur pidana penuh.[5]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan secara terbatas pendekatan perbandingan (comparative approach).

[3] Meredith L. Gore, dkk., *Advancing Applied Research in Conservation Criminology Through the Evaluation of Corruption Prevention, Enhancing Compliance, and Reducing Recidivism*, Vol. 3, Frontiers in Conservation Science, 2021, hlm. 1–14.

[4] Choky Ramadhan, dkk., *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, Vol. 1, MaPPI FHUI Journal, 2016, hlm. 12–30.

[5] "Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kehutanan", Vol. 3, Great Journal of EduTech, 2025, hlm. 45–58.

Pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk menelaah konsistensi vertikal dan horizontal antara Undang-Undang Kehutanan, UU P3H, KUHP Nasional, KUHAP Nasional, serta berbagai regulasi sektoral terkait keadilan restoratif. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji makna *Lex Specialis*, diskresi penyidik, keadilan restoratif, dan *Cost-Benefit Analysis* sebagai dasar rasionalitas dalam perumusan kebijakan hukum pidana. Adapun pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas untuk menilai kemungkinan adopsi model kelembagaan tertentu yang berkembang di yurisdiksi common law, sepanjang kompatibel dengan struktur sistem peradilan pidana Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memadukan persoalan kekosongan pengaturan *Lex Specialis* dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana perusakan hutan dengan pendekatan *Cost-Benefit Analysis* serta implikasinya terhadap penggunaan diskresi oleh PPNS Kehutanan. Sejauh ini, sebagian penelitian lebih banyak membahas keadilan restoratif dalam konteks umum pembaruan hukum pidana, atau menyoroti disparitas penegakan hukum kehutanan secara terpisah, namun belum secara khusus mengonstruksikan parameter normatif diskresi PPNS berbasis efisiensi penegakan hukum dan pemulihan ekologis sebagai satu kesatuan analitis.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta analisis terhadap norma-norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law on the books*).[6]

Sifat penelitian ini adalah preskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk memberikan pemecahan (prescription) serta argumen hukum atas kekosongan norma (vacuum of norm) terkait regulasi *Lex Specialis* penerapan *restorative justice* pada tindak pidana perusakan hutan, sekaligus memberikan parameter ideal bagi batas penggunaan diskresi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan.

Pendekatan Penelitian (*Approaches*)

Untuk menjawab isu hukum yang diteliti, penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian hukum, yaitu:

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*): Digunakan untuk menelaah secara mendalam, vertikal, maupun horizontal, konsistensi dan kewenangan normatif dalam berbagai regulasi. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap UUD NRI 1945, UU Kehutanan, UU P3H (UU No. 18/2013 jo. UU No. 11/2020), KUHP Nasional (UU No. 1/2023), KUHAP Nasional (UU No. 20/2025), serta regulasi sektoral/organisatoris (PERJA No. 15/2020, PERPOL No. 8/2021, dan PERMA No. 1/2024).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Digunakan untuk mengkaji dan mengonstruksikan konsep-konsep hukum utama, seperti asas *Lex Specialis* derogat legi generali, batas-batas diskresi pejabat publik (freeties ermessen), doktrin green *restorative justice*, serta kerangka *Cost-Benefit Analysis* (CBA) dalam hukum pidana sebagaimana dikembangkan oleh Gary S. Becker.

Pendekatan Perbandingan Terbatas (*Comparative Approach*): Digunakan secara komparatif terbatas (*limited comparative study*) terhadap mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) yang diterapkan pada yurisdiksi common law, guna menilai kemungkinan adopsi struktural atau adopsi prinsip ke dalam skema penyidikan PPNS Kehutanan di Indonesia.[7]

Bahan Hukum (*Legal Materials*)

[6] Kadri Husin Hakim dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 40.

[7] "Integration of Economic Analysis of Law and Restorative Justice in Forest Crime", Vol. 12, Jurnal Unissula, 2024, hlm. 101–115.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tingkatan utama. Bahan Hukum Primer: Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (jo. UU No. 19/2004);
3. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H);
4. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sepanjang Klaster Kehutanan);
5. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional;
6. UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional;
7. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Pelaksana Perimbangan/PNBP (PP No. 12/2014 & Permen LHK No. P.64/2017).
9. Bahan Hukum Sekunder: Terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa:
10. Literatur akademis, buku teks, dan jurnal hukum nasional/internasional bereputasi yang mengkaji *restorative justice*, kejahatan lingkungan, dan analisis ekonomi hukum;
11. Naskah akademik undang-undang;
12. Laporan resmi publikasi penegakan hukum (misal: data operasi Satgas PKH Garuda 2025/2026 dan studi MaPPI FHUI).

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik documentary study. Bahan hukum ditelusuri, diklasifikasikan, dan diinventarisasi secara sistematis berdasarkan kategorisasi isu hukum: (i) pertentangan/kekosongan norma, (ii) diskresi penyidikan, dan (iii) efisiensi pemidanaan berbasis *Cost-Benefit Analysis*.[8]

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif-silogistis dengan logika deduktif. Langkah analisis dilakukan sebagai berikut:

1. Analisis Sinkronisasi dan Inventarisasi Norma: Mengidentifikasi dissonance (ketidaksesuaian) antara norma *restorative justice* dalam KUHAP Nasional/Perja/Perpol dengan karakter *Lex Specialis* delik perusakan hutan;
2. Analisis Ekonomi Hukum (Economic Analysis of Law): Mengaplikasikan model kalkulasi kerugian sosial (social cost) Gary S. Becker untuk menguji efisiensi penanganan perkara perusakan hutan skala kecil (petty/subsistence logging) oleh PPNS Kehutanan;
3. Konstruksi Hukum (Legal Construction): Merumuskan gagasan green *restorative justice* dan parameter kumulatif (substantif-prosedural) sebagai pembatas diskresi PPNS Kehutanan agar terhindar dari disparitas penanganan perkara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Normatif *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Relevansinya terhadap Tindak Pidana Kehutanan

R*estorative justice* di Indonesia mengalami perkembangan yang berlapis dan signifikan, mencerminkan pergeseran paradigmatis dari orientasi retributif menuju orientasi yang lebih menekankan pemulihan, partisipasi, dan proporsionalitas dalam penyelesaian perkara pidana. Tonggak awalnya adalah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (PERJA 15/2020) yang

[8] Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan KLHK, *"Laporan Kinerja Tahun 2024"*, https://gakkum.menlhk.go.id/laporan-kinerja-2024, diakses 10 Februari 2025, hlm. 12.

memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif apabila terpenuhi syarat-syarat kumulatif: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, nilai kerugian tidak melebihi Rp 2.500.000,00, serta telah ada pemulihan keadaan semula dan kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 kemudian mengoptimalkan penerapan PERJA 15/2020, memperkuat komitmen Kejaksaan untuk mendorong penyelesaian perkara ringan melalui jalur restoratif.[9]

Perkembangan paling monumental terjadi pada tahun 2024 dan 2025. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan semua pihak terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, bukan sekadar pembalasan. PERMA 1/2024 mengatur bahwa hakim dapat menerapkan pendekatan *restorative justice* apabila terpenuhi salah satu dari beberapa kondisi: tindak pidana ringan dengan kerugian korban tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 atau tidak melebihi upah minimum provinsi setempat, delik aduan, tindak pidana dengan ancaman maksimum lima tahun, pelaku anak yang diversinya tidak berhasil, atau tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan. PERMA 1/2024 sekaligus menegaskan larangan penerapannya apabila korban atau terdakwa menolak perdamaian, terdapat relasi kuasa, atau terdakwa adalah residivis tindak pidana sejenis dalam tiga tahun terakhir.

Puncak perkembangan normatif ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum acara pidana Indonesia mengangkat mekanisme keadilan restoratif ke level undang-undang. KUHAP Nasional mengatur keadilan restoratif secara komprehensif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 87, mencakup keseluruhan tahap proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, bahkan setelah terpidana menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.[10] Pembatasan penerapan *restorative justice* dalam KUHAP Nasional hanya berlaku untuk pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun penjara, dan mengecualikan sembilan jenis tindak pidana tertentu dari kemungkinan penyelesaian restoratif, antara lain terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana narkotika (kecuali pengguna), dan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Yang menjadi persoalan adalah: tindak pidana perusakan hutan tidak termasuk dalam sembilan jenis tindak pidana yang secara eksplisit dikecualikan oleh KUHAP Nasional. Namun pada saat yang sama, sebagian besar tindak pidana dalam UU P3H diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun, batas maksimum yang menjadi syarat utama penerapan *restorative justice* berdasarkan KUHAP Nasional, PERJA 15/2020, maupun PERMA 1/2024. Hanya tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan khusus UU P3H yang ancaman pidananya paling lama dua tahun yang berada dalam koridor lima tahun yang disyaratkan untuk *restorative justice*. Celah inilah yang memberi ruang diskresi bagi PPNS, namun sekaligus menjadi sumber ketidakpastian hukum karena tidak ada regulasi teknis yang menstandarisasi penggunaannya.[11]

Tindak pidana kehutanan tidak dapat diasumsikan terjadi secara otomatis.[12] Tindak pidana kehutanan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana umum, yaitu adanya dimensi kerusakan ekologis, keterkaitan dengan tata kelola kawasan, serta kemungkinan bahwa korban dari kejahatan tidak hanya individu atau negara, tetapi juga lingkungan hidup dan masyarakat yang bergantung pada fungsi hutan. Karena itu, penerapan *restorative justice* dalam

[9] "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pembalakan Liar (Illegal Logging) Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan", Vol. 8, IPDN Research Journal, 2022, hlm. 77–90.

[10] "Rekonstruksi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP", Vol. 5, Jurnal Law Universitas Muhammadiyah Metro, 2026, hlm. 20–35.

[11] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 88.

[12] "Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum untuk Pembangunan Berkelanjutan", Vol. 1, Jurnal Rio, 2025, hlm. 15–28.

konteks kehutanan memerlukan standar yang lebih kompleks daripada sekadar tercapainya perdamaian atau terpenuhinya syarat ancaman pidana tertentu.

Keberadaan norma umum *restorative justice* dalam KUHAP Nasional justru mempertegas kebutuhan akan pedoman sektoral yang secara khusus mengatur bagaimana pemulihan ekologis didefinisikan, diukur, diverifikasi, dan diawasi dalam perkara kehutanan. Tanpa pengaturan tersebut, perluasan ruang keadilan restoratif berisiko menghasilkan ketidakseragaman penerapan, sebab aparat penegak hukum sektor kehutanan dipaksa menafsirkan sendiri norma umum ke dalam konteks delik yang secara substansial berbeda dari tindak pidana konvensional.

Analisis Kekosongan *Lex Specialis* dan Problematika Disparitas Diskresi PPNS

Asas *Lex Specialis* derogat legi generali menegaskan bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Ketiadaan peraturan *Lex Specialis* yang mengatur penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan hutan secara otomatis menempatkan PPNS Kehutanan dalam posisi yang secara normatif tidak nyaman: harus memilih antara menerapkan peraturan umum yang tidak dirancang untuk konteks kehutanan, atau menggunakan diskresi yang tidak memiliki landasan tertulis yang jelas. Penelitian hukum tentang penegakan hukum lingkungan hidup menemukan bahwa sikap ego sektoral masing-masing lembaga PPNS, yang masing-masing merasa memiliki kewenangan tersendiri berdasarkan undang-undang sektoral yang berbeda, telah mengakibatkan masalah dualisme kewenangan dan kurangnya koordinasi dalam penyidikan.[13]

Disparitas diskresi PPNS paling nyata terlihat dalam perbedaan respons terhadap kasus-kasus yang secara faktual serupa. Kajian reflektif atas implementasi UU P3H selama sepuluh tahun mengidentifikasi bahwa meskipun UU P3H memiliki instrumen hukum yang progresif, penerapannya masih menghadapi kendala serius termasuk potensi kriminalisasi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan, serta inkonsistensi dalam penentuan apakah suatu perkara pencurian kayu berskala kecil perlu dilanjutkan ke penyidikan atau cukup diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan. Disparitas tersebut bersumber dari tidak adanya pedoman pemberian *restorative justice* (statutory guidelines for *restorative justice*) yang spesifik untuk tindak pidana kehutanan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[14]

Disparitas pemidanaan dalam kasus *illegal logging* menemukan bahwa bahkan dalam tahap penghukuman pun, jauh setelah proses penyidikan, masih terdapat disparitas yang sangat lebar dalam putusan pengadilan terhadap kasus pembalakan liar yang secara materiil serupa. Kondisi ini, menurut kajian tersebut, bersumber antara lain dari tidak dirumuskannya batas minimum pidana dalam Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999, sehingga hakim memiliki diskresi yang sangat luas untuk menjatuhkan pidana serendah mungkin. Apabila pada tahap yang paling akhir dalam sistem peradilan pidana, yakni pemidanaan oleh hakim saja masih terjadi disparitas yang signifikan, maka tentu saja potensi disparitas pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS yang tidak memiliki pedoman tertulis sama sekali jauh lebih besar.

Kekosongan *Lex Specialis* tersebut menimbulkan konsekuensi langsung terhadap penggunaan diskresi oleh PPNS Kehutanan. Sebagai penyidik sektoral, PPNS berada dalam posisi yang memerlukan ruang penilaian untuk membedakan perkara yang layak diproses penuh dan perkara yang secara rasional lebih tepat diarahkan ke penyelesaian restoratif.[15] Akan tetapi, ruang penilaian ini menjadi problematik ketika tidak disertai parameter normatif yang jelas, karena keputusan yang diambil menjadi sangat bergantung pada subjektivitas aparat, kultur birokrasi lokal, dan keberanian personal dalam menafsirkan hukum.

Diskresi yang tidak disertai parameter normatif dan mekanisme pengawasan berpotensi melahirkan dua problem sekaligus, yaitu ketidakpastian hukum dan peluang penyalahgunaan kewenangan. Pada satu sisi, PPNS dapat ragu menggunakan pendekatan restoratif karena khawatir dianggap melampaui kewenangannya; namun pada sisi lain, ketiadaan pedoman tertulis juga

[13] Kejaksaan Agung RI, *"Gagalkan Penyelundupan Kayu Ilegal 4.610 Meter Kubik, Satgas PKH Bongkar Mafia Kayu"*, https://www.kejaksaan.go.id/berita/satgas-pkh-bongkar-mafia-kayu, diakses 13 Oktober 2025, hlm. 1.
[14] "Rekonstruksi Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru", Vol. 4, Mustika Justice, 2026, hlm. 11–24.
[15] "Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice", Vol. 4, JALR, 2023, hlm. 50–62.

membuka kemungkinan bahwa mekanisme restoratif digunakan secara tidak seragam, selektif, atau bahkan oportunistik. Problem utama yang muncul bukan semata-mata ada atau tidak adanya ruang diskresi, melainkan absennya standar operasional yang menjamin bahwa diskresi tersebut digunakan secara akuntabel, terukur, dan dapat diawasi.

Asas *Lex Specialis* derogat legi generali seharusnya tidak dipahami secara sempit sebagai relasi hierarkis antaraturan semata, melainkan sebagai kebutuhan pembentukan norma sektoral yang mampu menerjemahkan prinsip umum keadilan restoratif ke dalam karakteristik delik kehutanan. Dengan kata lain, keberadaan norma umum mengenai *restorative justice* dalam KUHAP Nasional justru mempertegas urgensi pembentukan pedoman teknis khusus agar tidak terjadi variasi penerapan yang terlalu lebar di tingkat penyelidikan dan penyidikan.

Keadaan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membentuk regulasi sektoral yang secara expressis verbis merumuskan syarat substantif, syarat prosedural, dan bentuk pengawasan atas penerapan *restorative justice* oleh PPNS Kehutanan. Regulasi demikian akan berfungsi bukan untuk menghapus diskresi, melainkan untuk mengubah diskresi dari kewenangan yang bersifat cair menjadi kewenangan yang terstruktur dan bertanggung jawab.[16]

Cost-Benefit Analysis sebagai Landasan Rasional Pengambilan Diskresi PPNS

Gary S Becker dalam karyanya Crime and Punishment: An Economic Approach (1968) meletakkan dasar bahwa seseorang akan melakukan tindak pidana apabila manfaat yang diharapkan dari kejahatan tersebut melebihi biaya yang harus ditanggungnya, termasuk kemungkinan tertangkap dan besarnya sanksi yang diancamkan. Sebaliknya, dari perspektif negara sebagai penegak hukum, Becker berargumen bahwa kebijakan pemidanaan yang optimal adalah yang meminimalkan total kerugian sosial, yakni penjumlahan dari:[17]

1. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri,
2. Biaya yang dikeluarkan untuk menangkap dan mengadili pelaku, dan
3. Biaya yang timbul dari pengenaan sanksi.

Kalkulasi Becker menghasilkan kesimpulan yang tegas: penerapan jalur pidana formal terhadap pelaku pencurian kayu yang nilai kerugiannya jauh lebih rendah dibandingkan biaya penyidikannya adalah kebijakan yang secara ekonomi tidak efisien dan secara sosial tidak optimal. Ketidaksepadanan antara cost penegakan hukum dan benefit yang diperoleh negara ini bukan semata soal kalkulasi angka, melainkan berimplikasi langsung pada kesejahteraan sosial yang didefinisikan Becker sebagai tujuan akhir dari sistem pidana yang rasional. Richard Posner memperluas analisis ini dengan menegaskan bahwa sanksi yang optimal bukan sanksi yang terberat, melainkan sanksi yang menghasilkan efek jera maksimum dengan biaya sosial minimum, sebuah prinsip yang justru lebih terpenuhi oleh *restorative justice* berbasis pemulihan ekologis dibandingkan pemidanaan penjara bagi pelaku pencurian kayu subsisten.

Penerapan *Cost-Benefit Analysis* dalam kebijakan pidana Indonesia didukung oleh kajian ilmiah dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), yang menyimpulkan bahwa analisis ekonomi dalam perumusan kebijakan pidana perlu lebih sering digunakan untuk menghasilkan kebijakan pidana yang lebih efisien, karena analisis ini menekankan pentingnya cost and benefit analysis mengingat adanya kelangkaan atau keterbatasan sumber daya dalam penindakan ketentuan pidana. Kajian yang sama juga mengidentifikasi bahwa biaya terhadap penegakan hukum yang tidak efektif pada akhirnya berasal dari pajak masyarakat. Artinya, pemidanaan yang tidak proporsional terhadap pencurian kayu berskala kecil justru secara tidak langsung merugikan masyarakat yang dananya terpakai untuk membiayai proses peradilan yang hasilnya tidak sebanding dengan kerugian yang dipulihkan.[18]

[16] "Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", Vol. 10, Humani Universitas Semarang, 2026, hlm. 40–55.

[17] Anwar Sadat Harahap dan Ahmad Laut Hasibuan, *Pencegahan Perusakan Hutan Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu Di Tapanuli Selatan*, Vol. 48, Masalah-Masalah Hukum, 2019, hlm. 1–12.

[18] Komisi Yudisial RI, *"KUHAP Baru Mengakomodir Restorative Justice"*, https://www.komisiyudisial.go.id/siaran-pers/kuhap-baru-restorative-justice, diakses 4 Maret 2026, hlm. 1.

Pendekatan ini relevan dalam perkara kehutanan yang melibatkan pelaku perorangan, alat sederhana, kerugian langsung yang terbatas, serta ketiadaan keterhubungan dengan jaringan komersial atau organisasi kriminal. Apabila perkara seperti ini seluruhnya diproses melalui jalur formal tanpa diferensiasi, negara berpotensi mengeluarkan sumber daya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan yang tidak proporsional dengan hasil pemulihan yang dicapai.[19] Dalam konteks anggaran penegakan hukum yang terbatas, pilihan kebijakan demikian dapat dipandang kurang rasional, khususnya apabila alternatif penyelesaian restoratif mampu menghasilkan pemulihan konkret yang lebih cepat dan lebih relevan bagi kondisi lapangan.

Penggunaan *Cost-Benefit Analysis* dalam hukum kehutanan harus dibatasi secara konseptual agar tidak jatuh ke dalam reduksionisme ekonomistik. Kerugian akibat perusakan hutan tidak selalu dapat direpresentasikan secara memadai hanya melalui nilai tegakan atau potensi penerimaan negara yang hilang, sebab kerusakan tersebut juga mencakup kerugian ekologis, fungsi hidrologis, hilangnya keanekaragaman hayati, serta dampak sosial bagi komunitas yang menggantungkan hidup pada kawasan hutan. Hutan memiliki fungsi ekologis, hidrologis, klimatologis, dan sosial yang jauh melampaui nilai ekonomi jangka pendek dari objek yang ditebang atau diambil.[20]

Cost-Benefit Analysis dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai instrumen untuk menilai rasionalitas pilihan penegakan hukum terhadap perkara-perkara kecil dan non-terorganisir, bukan sebagai dasar untuk merelatifkan beratnya kejahatan kehutanan secara keseluruhan. Justru dalam perspektif tersebut, pendekatan restoratif memperoleh legitimasi yang lebih kuat apabila diposisikan sebagai mekanisme yang mengalihkan orientasi negara dari penghukuman yang mahal dan kurang produktif menuju pemulihan yang terukur. Dengan demikian, efisiensi yang dimaksud bukanlah efisiensi yang menurunkan kualitas perlindungan hutan, melainkan efisiensi yang mempertemukan asas kemanfaatan, proporsionalitas, dan tujuan pemulihan ekologis dalam satu desain penegakan hukum yang lebih rasional.

Implikasi KUHAP Nasional 2025 terhadap Penerapan *Restorative justice* Tindak Pidana Kehutanan: Peluang dan Batasan Normatif

Berlakunya KUHAP Nasional Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 membuka babak baru dalam konstruksi normatif *restorative justice* di Indonesia. Untuk pertama kalinya, mekanisme keadilan restoratif memiliki dasar hukum setingkat undang-undang yang berlaku di semua tahap proses pidana. Ini adalah perkembangan yang sangat positif karena sebelumnya *restorative justice* hanya diatur pada level peraturan kejaksaan dan peraturan kepolisian yang secara hierarki lebih rendah. Dengan KUHAP Nasional, landasan hukum penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif oleh PPNS menjadi jauh lebih kuat secara formal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 KUHAP Nasional yang mencantumkan tercapainya penyelesaian melalui *restorative justice* sebagai salah satu alasan penghentian penyidikan.

Meski demikian, KUHAP Nasional tidak serta-merta menyelesaikan problematika kekosongan *Lex Specialis* di bidang kehutanan. KUHAP Nasional adalah hukum acara yang bersifat umum (lex generalis), dan persyaratan umum yang diatur di dalamnya, terutama batas ancaman pidana lima tahun sebagai syarat utama penerapan *restorative justice*, tetap berpotensi menciptakan hambatan bagi penerapan *restorative justice* dalam sebagian besar tindak pidana yang diatur UU P3H yang ancamannya di atas lima tahun. Selain itu, KUHAP Nasional tidak mengatur kekhususan tindak pidana kehutanan yang mensyaratkan pemulihan ekologis, yakni penanaman kembali pohon yang ditebang dalam jumlah tertentu sebagai komponen wajib dalam kesepakatan *restorative justice*, karena pemulihan ekologis tidak relevan dalam tindak pidana umum yang tidak melibatkan kerusakan lingkungan.

Berkembang pandangan bahwa *restorative justice* harus dikonstruksikan secara "hijau" atau green *restorative justice*, yakni keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan lingkungan

[19] "Urgensi Pengaturan dan Model Mekanisme Keadilan Restoratif di Indonesia", Vol. 17, Info Singkat DPR RI, 2025, hlm. 1–6.
[20] Soleh Husen, *Tindak Pidana Kehutanan*, ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 52.

sebagai komponen utama, bukan sekadar konsekuensi tambahan.[21] Artikulasi green *restorative justice*, suatu konsep yang dikembangkan dalam kajian normatif terkini tentang relasi antara KUHAP Nasional dan tindak pidana kehutanan, menegaskan bahwa *restorative justice* dalam konteks tindak pidana kehutanan harus dipahami sebagai model keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan ekologis dan keadilan antargenerasi. Model ini melampaui sekadar perdamaian antara pelaku dan korban individual, melainkan menghendaki pemulihan ekosistem hutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan damai. Konsep green *restorative justice* inilah yang perlu diintegrasikan ke dalam regulasi *Lex Specialis* untuk PPNS Kehutanan, guna memastikan bahwa penyelesaian perkara perusakan hutan secara restoratif tidak semata menghentikan proses pidana, tetapi juga menjamin terpulihkannya kondisi ekologis kawasan hutan yang telah rusak.

Pendekatan ini penting karena korban dalam perkara kehutanan tidak dapat dipersempit hanya pada negara atau pelaku yang saling berdamai, tetapi juga mencakup ekosistem, komunitas lokal, dan kepentingan antargenerasi. Oleh sebab itu, kesepakatan restoratif yang tidak memuat kewajiban konkret untuk memulihkan kawasan, menanam kembali, membayar ganti rugi ekologis, atau memenuhi kewajiban pemantauan, belum dapat dipandang sepenuhnya mencerminkan esensi keadilan restoratif dalam kejahatan kehutanan.

Di titik ini, salah satu desain kelembagaan yang relevan untuk dipertimbangkan adalah model Deferred Prosecution Agreement (DPA) yang berkembang dalam sistem common law, yaitu mekanisme penangguhan penuntutan berdasarkan perjanjian antara penuntut umum dan pelaku dengan kewajiban pemenuhan syarat-syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu, seperti pembayaran ganti rugi, pemulihan kerusakan, dan kepatuhan pada program compliance yang diawasi secara ketat. [22]Tindak pidana perusakan hutan berskala kecil, kerangka DPA memungkinkan negara mengalihkan sumber daya penuntutan dari perkara-perkara petty cases yang nilai kerugiannya rendah menuju perkara *illegal logging* terorganisir yang memiliki dampak ekologis dan fiskal sangat besar, tanpa mengabaikan kewajiban pelaku untuk memulihkan tegakan hutan yang dirusak. Dengan demikian, DPA dapat diposisikan sebagai bentuk *restorative justice* berbasis *Cost-Benefit Analysis* yang tetap menjaga deterrent effect terhadap pelaku korporasi, sekaligus mengurangi social cost dari pemidanaan penjara bagi pelaku subsisten.[23]

Adapun gagasan mengenai DPA dalam naskah ini perlu diletakkan sebagai inspirasi konseptual, bukan sebagai usul transplantasi mentah ke dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum Indonesia tetap memerlukan desain normatifnya sendiri yang selaras dengan asas legalitas, struktur kewenangan aparat penegak hukum, dan mekanisme pengawasan yudisial yang berlaku. Oleh karena itu, nilai utama dari model DPA bukan terletak pada peniruannya secara institusional, melainkan pada logika bahwa penangguhan atau penghentian proses harus dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban pemulihan, kepatuhan, dan verifikasi yang dapat diuji secara objektif.

Konstruksi Normatif Menuju Regulasi *Lex Specialis*: Parameter Diskresi PPNS Berbasis *Cost-Benefit Analysis*

Konstruksi normatif penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan hutan yang didasarkan pada *Cost-Benefit Analysis* dapat dirumuskan dalam lima parameter kumulatif sebagai standar acuan diskresi PPNS.[24]

1. Pertama, parameter subyek: pelaku adalah perseorangan yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan, bukan merupakan bagian dari jaringan terorganisir, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

[21] "Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice Sebagai Alternatif Rechterlijk Pardon", Vol. 6, Jurnal Ilmu Hukum (JUINHUM) Universitas Warmadewa, 2025, hlm. 102–116.

[22] "Efektivitas Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan terhadap Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi", Vol. 2, Federalisme Journal, 2025, hlm. 33–47.

[23] Andre Ariski, *"Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Bingin Di Jorong Sungai Napar Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung"* (Padang: Universitas Andalas, 2019), hlm. 45.

[24] Dandun Sutaryo, *Dasar-Dasar Analisis Biomassa Hutan*, ed. 1 (Bogor: Wetlands International, Indonesia Programme, 2009), hlm. 15.

2. Kedua, parameter obyek: perbuatan dilakukan secara tradisional menggunakan alat-alat sederhana (parang, kapak, gergaji tangan), pada kawasan hutan produksi atau dalam kondisi terbatas kawasan hutan lindung/konservasi untuk keperluan rencek kayu.
3. Ketiga, parameter latar belakang: penebangan dilakukan untuk keperluan sendiri yang bersifat sosial (membangun rumah, keperluan perabotan, obat-obatan, fasilitas umum) dan tidak untuk tujuan komersial.
4. Keempat, parameter nilai kerugian: nilai kerugian tegakan berada dalam ambang batas yang secara ekonomi tidak sebanding dengan biaya penyidikan, dengan mempertimbangkan perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/2017.
5. Kelima, parameter pemulihan: pelaku bersedia dan mampu memenuhi kesepakatan perdamaian yang memuat kewajiban penanaman kembali pohon minimal dua kali lipat jumlah pohon yang ditebang serta pembayaran ganti rugi sebesar nilai kerugian tegakan kepada pemangku kawasan.

Kelima parameter ini bersifat kumulatif, artinya seluruhnya harus terpenuhi agar PPNS dapat mempertimbangkan penyelesaian secara *restorative justice*. Apabila salah satu parameter tidak terpenuhi, misalnya pelaku terbukti merupakan bagian dari jaringan terorganisir, atau nilai kerugian jauh melampaui ambang batas yang ditetapkan, atau pelaku menolak kewajiban pemulihan ekologis, maka perkara wajib diproses melalui jalur pidana formal. Parameter ini membentuk garis demarkasi yang jelas, yang secara bersamaan menjamin tidak terjadinya impunitas bagi pelaku berskala besar sambil menghindari overpenalization terhadap pelaku berskala kecil yang kondisinya tidak berbeda jauh dengan kasus-kasus yang dalam hukum adat diselesaikan melalui mekanisme komunitas.[25]

Selain lima parameter substantif tersebut, terdapat juga parameter prosedural berupa verifikasi dan pengawasan. Setiap penyelesaian restoratif dalam perkara kehutanan seyogianya didahului oleh pemeriksaan lapangan, penilaian atas lokasi dan tingkat kerusakan, pencatatan resmi dalam berita acara, serta persetujuan berjenjang dari pejabat berwenang pada satuan kerja terkait. Kesepakatan restoratif juga harus memuat batas waktu pelaksanaan kewajiban, mekanisme monitoring atas pelaksanaan kewajiban pemulihan, dan akibat hukum apabila pelaku ingkar terhadap kewajiban yang disepakati.[26] Tanpa tiga unsur tersebut, parameter substantif yang telah dirumuskan berisiko berhenti pada tataran deklaratif dan tidak efektif mengendalikan disparitas penggunaan diskresi oleh PPNS.

Konstruksi *Lex Specialis* yang dibutuhkan bukan hanya norma yang menentukan kapan perkara dapat dialihkan ke mekanisme restoratif, tetapi juga norma prosedural yang mengatur siapa yang menilai kelayakan perkara, bagaimana bentuk kesepakatan dirumuskan, siapa yang mengawasi pelaksanaannya, dan apa akibat hukumnya apabila pelaku tidak memenuhi kewajiban pemulihan.[27] Formulasi demikian penting untuk memastikan bahwa *restorative justice*tidak berubah menjadi instrumen kompromi semata, melainkan tetap berada dalam kerangka penegakan hukum yang akuntabel dan berorientasi pada perlindungan hutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kekosongan regulasi lex specialis yang berlanjut dalam penerapan restorative justice (RJ) pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia. Walaupun KUHAP Nasional (UU No. 20/2025) dan PERMA No. 1/2024 telah memperkuat posisi RJ, ketentuannya bersifat lex generalis yang belum mengakomodasi kekhususan

[25] Gary S. Becker, *Crime and Punishment: An Economic Approach*, Vol. 76, The Journal of Political Economy, 1968, hlm. 169–217.
[26] Raden Sinambela, *Restorative Justice dan Perlindungan Hak Korban Dalam KUHP Nasional*, Vol. 3, Causa, 2025, hlm. 70–82.
[27] "Refleksi Sepuluh Tahun Implementasi UU P3H: Aspek Penyidikan dan Tantangan Penegakan Hukum", Vol. 15, Jurnal Hukum, 2024, hlm. 89–104.

tindak pidana kehutanan, utamanya syarat pemulihan ekologis. Kondisi ini mencederai kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena menempatkan PPNS Kehutanan pada penggunaan diskresi yang tidak terstandarisasi. Melalui pendekatan Cost-Benefit Analysis (Becker), pemidanaan formal terhadap kejahatan kayu berskala kecil (subsistence logging) terbukti tidak efisien secara ekonomi karena membebankan biaya penegakan hukum yang jauh melebihi nilai kerugian negara. Sebaliknya, adopsi green restorative justice terbukti lebih proporsional, efisien, dan berdampak nyata bagi pemulihan kawasan hutan. Kasus-kasus pembalakan liar terorganisir yang diungkap Satgas PKH Garuda mempertegas perlunya garis demarkasi yang jelas antara tindak pidana berskala kecil yang layak diselesaikan secara restoratif dengan kejahatan terstruktur yang wajib diproses pidana penuh. Konstruksi lima parameter kumulatif substantif dan prosedural yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat menjadi standar normatif untuk mengubah diskresi PPNS yang subjektif menjadi akuntabel dan berorientasi pada keadilan ekologis. Berdasarkan kesimpulan dan pendapat hukum di atas, penulis merekomendasikan:

1. Regulasi Sektoral dan Pedoman Teknis Diskresi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) disarankan segera menerbitkan Peraturan Menteri yang merumuskan parameter kumulatif, ambang batas (threshold) kerugian, serta kewajiban pemulihan ekologis sebagai pedoman teknis diskresi PPNS Kehutanan. Langkah ini perlu didukung oleh penyesuaian aturan pelaksana oleh Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung agar terdapat indikator pemulihan lingkungan yang seragam di seluruh tahapan penegakan hukum.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pembaruan Hukum Jangka Panjang: Direktorat Jenderal Gakkumhut perlu membangun sistem data terpadu guna memantau penyelesaian perkara berbasis restorative justice dan mencegah disparitas antar-penyidik. Selain itu, DPR RI dan Pemerintah perlu memasukkan norma penghentian penyidikan restoratif secara expressis verbis serta batas pidana yang proporsional dalam revisi UU P3H mendatang untuk menjamin kepastian dan keadilan ekologis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N., & Muladi. (1984). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Gore, M. L., Lute, M. L., & Ratsimbazafy, J. H. (2021). Advancing applied research in conservation criminology through the evaluation of corruption prevention, enhancing compliance, and reducing recidivism. *Frontiers in Conservation Science*, 3, artikel 698755.

Hakim, K. H., & Husin, B. R. (2016). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Husen, S. (2019). *Tindak pidana kehutanan*. Sinar Grafika.

Ramadhan, C., Supriyadi, A., & Wibowo, A. (2016). *Pengantar analisis ekonomi dalam kebijakan pidana di Indonesia*. MaPPI FHUI.

Sutaryo, D. (2009). *Dasar-dasar analisis biomassa hutan*. Wetlands International, Indonesia Programme.

Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *The Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. https://doi.org/10.1086/259394

Deferred prosecution agreement dalam hukum pidana korporasi lingkungan: Instrumen alternatif penegakan hukum untuk pembangunan berkelanjutan. (2025). *Jurnal Rio*, 1(1), 15–28.

Disparitas pemidanaan terhadap pembalakan liar (illegal logging) serta dampaknya terhadap pembangunan. (2022). *IPDN Research Journal*, 8(2), 77–90.

Efektivitas penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi. (2025). *Federalisme Journal*, 2(1), 33–47.

Formulasi konsep keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. (2026). *Humani*, 10(1), 40–55. Harahap, A. S., & Hasibuan, A. L. (2019). Pencegahan perusakan hutan berbasis masyarakat adat Dalihan Na Tolu di Tapanuli Selatan.

Masalah-Masalah Hukum, 48(1), 1–12. https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.1-12

Integration of economic analysis of law and restorative justice in forest crime. (2024). *Jurnal Unissula*, 12(2), 101–115.

Penghentian penuntutan melalui penerapan restorative justice. (2023). *JALR*, 4(1), 50–62.

Refleksi sepuluh tahun implementasi UU P3H: Aspek penyidikan dan tantangan penegakan hukum. (2024). *Jurnal Hukum*, 15(3), 89–104.

Rekonstruksi keadilan restoratif dalam KUHAP baru. (2026). *Mustika Justice*, 4(1), 11–24.

Rekonstruksi pengaturan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. (2026). *Jurnal Law*, 5(1), 20–35.

Restorative justice terhadap tindak pidana kehutanan. (2025). *Great Journal of EduTech*, 3(1), 45–58. Sinambela, R. (2025).

Restorative justice dan perlindungan hak korban dalam KUHP Nasional. *Causa*, 3(2), 70–82. South, N., & Brisman, A. (2014).

Green criminology: Reflections, connections, horizons. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 3(2), 5–20. https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v3i2.172

Urgensi pengaturan dan model mekanisme keadilan restoratif di Indonesia. (2025). *Info Singkat DPR RI*, 17(6), 1–6. Wibowo, A., & Rahayu, S. (2025). Paradigma pemidanaan mengenai restorative justice sebagai alternatif rechterlijk pardon. *Jurnal Ilmu Hukum (JUINHUM)*, 6(1), 102–116.

Ariski, A. (2019). *Kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan Hutan Bingin di Jorong Sungai Napar Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung*. Universitas Andalas.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan KLHK. (2025). *Laporan kinerja tahun 2024*. Gakkum KLHK. https://gakkum.menlhk.go.id/laporan-kinerja-2024

Kejaksaan Agung RI. (2025, 13 Oktober). *Gagalkan penyelundupan kayu ilegal 4.610 meter kubik, Satgas PKH bongkar mafia kayu*. Pusat Penerangan Hukum Kejagung. https://www.kejaksaan.go.id/berita/satgas-pkh-bongkar-mafia-kayu

Komisi Yudisial RI. (2026, 4 Maret). *KUHAP baru mengakomodir restorative justice* [Siaran pers]. https://www.komisiyudisial.go.id/siaran-pers/kuhap-baru-restorative-justice

Mahkamah Agung RI. (2025, 10 Desember). *Mengenal pembaruan keadilan restoratif di pengadilan*. Marine News Mahkamah Agung. https://www.mahkamahagung.go.id/marine-news/pembaruan-keadilan-restoratif